BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Prinsip Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata انفق, yang artinya pengeluaran.[1] Secara etimologi mengandung arti : نقص و قل yang berarti berkurang. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti : "sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang".[2] Secara terminologi pengertian nafkah adalah terpenuhinya segala kebutuhan pangan, sandang dan papan dari anggota keluarga. Lebih lanjut ulama fiqh menambahkan bahwa, termasuk kebutuhan pangan meliputi makanan pokok, lauk pauk, dan minuman. Kebutuhan sandang meliputi pakaian yang bisa menutup aurat yang sesuai dengan batasan syara' dan adat (kebiasaan masyarakat) setempat. Kebutuhan papan meliputi rumah tempat tinggal berikut perabotan dan prasarana rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan dan adat (kebiasaan masyarakat) setempat.[3] Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh

---

[1]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1449.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ed.1, cet. 1,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 165

[3] Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz 5,* hal. 161.

dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.[4]

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ

Artinya : "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya." (Q.S. Al-Baqarah : 233)*[5]

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara ma'ruf. Kata "ma'ruf", yang dipergunakan dalam Al-Qur'an

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 165-166.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal.37.

untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Yang ma'ruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang ma'ruf bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya.

Kata ma'ruf dapat pula berarti bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekadarya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal – hal yang wajib diperhatikan suami.[6]

Berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir, makna ayat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, di tafsirkan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya : "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. At-Thalaq : 7)*[7].

---

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Ed. 1, cet. 9,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 57-58.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal. 559.

Artinya, seorang suami memberikan nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (istri dan anak-anaknya), yakni sesuai dengan kesanggupannya. Sebab, Allah tidak membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam konteks ini, yang dipentingkan adalah sikap tidak boros dan tidak kikir,tetapi memberikan secara proporsional atau bersikap pertengahan.[8]

Adapun dalil wajibnya nafkah menurut Sunnah adalah :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُجَّةِ الْوَدَاعِ : فَاتَّقُوْاللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ. وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَّ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْ هُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. (رواه مسلم)

Artinya: "*Sesungguhnya* Rasilullah *SAW bersabda ketika haji wada": Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma"ruf."* (HR. Muslim)[9]

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri hanya terikat kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmati selama-lamaya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-

---

[8] Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan, cet.1,* (Jakarta: Republika, 2008), hal. 32

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Beirut: Daar al-fath, 2004), hal. 55

anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.[10]

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat :[11]

a. Dalam ikatan perkawinan yang sah;
b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
c. Suaminya dapat menikmati dirinya;
d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya);
e. Keduanya saling dapat menikmati.

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika kurang satu dari syarat-syarat tersebut, istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, nikah yang tidak sah mengakibatkan kewajiban nafkah atas diri laki-laki yang melakukan nikah seperti itu. Demikian pula dengan wanita yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau tidak bersedia di ajak pindah ke tempat layak yang di kehendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam gambaran ini nafkah

[10] *Ibid*, hal 56-57.
[11] *Ibid*

belum diwajibkan atas suami sebelum istrinya benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah SAW mengakadkan nikah dengan Aisyah dan baru bergaul setelah dua tahun setelah akad nikah itu. Namun selama dua tahun, Rasulullah tidak memberi nafkah kepada istrinya.[12]

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi istri dalam pandangan para ulama fiqih. Satu hal yang perlu di catat di sini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap wajib atas suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.

2. Macam-macam Nafkah

a. Nafkah Materi / Materiil

Adapun yang termasuk nafkah materil yang wajib di penuhi oleh suami adalah sebagai berikut[13] :

1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;
2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan

---

[12] H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, ed. 1, cet. 1,* (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 157.

[13] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 161.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, sebagaimana terdapat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*. (Qs. Al-Baqarah: 233)[14]

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:[15]

1) Dalam ikatan perkawinan yang sah;
2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3) Suaminya dapat menikmati dirinya;
4) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya); dan
5) Keduanya saling dapat menikmati.

---

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal. 37.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* hal. 57

b. Nafkah Non Materil / Immateriil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghargai, menghormati serta memperlakukannya dengan baik;

   Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

   نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ.....

   Artinya: *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka* datangilah *tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki....."* (Qs. Al-Baqarah : 223)[16]

2) Meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang di perlukan;
3) Melindungi dan menjaga nama baik istri;[17]
4) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri;
5) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah- tengah masyarakat;
7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri; dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[18]

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal. 35.

[17] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Ed. 1, cet. 9,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 58-60

3. Ukuran Nafkah

Mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami-istri. Jadi tidak berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, dan juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus wajar saja.[19]

Kaidah yang digunakan dalam menentukan ukuran nafkah didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. At-Thalaq : 7)[20]

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhori - Muslim :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَتْ إِنَّ هِنْدًا إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ جَائَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرا وَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ خُذِي أَنْتِ وَ بَنُوْكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a, beliau berkata : "sesungguhnya Hindun yang menjadi istri Abu Sufyan datang pada Nabi SAW, Hindun berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang*

---

[18] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia,1999), hal. 171.

[19] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 90.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal. 559.

laki-laki yang sangat kikir, dan dia tidak pernah mencukupi kebutuhan saya dan anak saya, kecuali saya mengambil sendiri tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa andaikan saya mengambil hartanya ?", Nabi SAW menjawab : "Ambillah yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik"[21] *(HR. Bukhori - Muslim)*

Berdasarkan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Nafkah harus mencukupi kebutuh istri dan anak-anaknya secara patut. Hal ini di sesuaikan berdasarkan zaman, tempat dan keadaan masing-masing individu.
b. Nafkah harus berdasarkan kemampuan suami.

Para ahli fikih sepakat atas wajibnya suami menafkahi istri dan anaknya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang di berikan.[22]

Menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali, nafkah diukur menurut keadaan/ kemampuan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa di berikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberi nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberi nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.[23]

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* hal. 60.
[22] Abdulah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab,* (Bandung: Hasyimi, 2014), hal. 388.
[23] *Ibid*

Menurut kalangan Syafi'i, menetapkan jumlah nafkah tidak di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi ditentukan oleh ukuran syara'. Walaupun kalangan syafi'i sependapat dengan Ulama yang lain tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanya dua mud[24]. Adapun suami yang miskin diwajibkan memberi nafkah satu hari sebanyak satu mud. Sedangkan suami yang berekonomi sedang wajib memberi nafkah satu setengah (1,5) mud setiap harinya.[25]

Para imam madzhab bersepakat atas wajibnya suami memenuhinya jika istri memerlukan pelayan. Akan teteapi, para imam madzhab berbeda pendapat apabila istri memerlukan pelayan lebih dari satu. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan : tidak wajib memenuhinya, kecuali seorang saja, walaupun diperlukan banyak pelayan. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki yang masyhur : jika memerlukan dua atau tiga pelayan maka semua wajib dipenuhi.[26]

4. Konsep Nafkah Dalam UU Perkawinan

a. Ketentuan Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974[27] tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya

---

[24] Satu mud = 6 ons gandum/beras

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* hal. 62.

[26] Abdulah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab,* hal. 388.

[27] Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 301 Tahun 1974

mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini diatur di dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan:

> *"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"*

Apabila kita pahami isi rumusan pasal 30 tersebut di atas, perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang di anggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya, anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.[28]

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat.untuk dapat mencapai tujuan itu, maka kedua belah pihak yang melakukan perkawinan harus saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai. Selain itu, kedua belah pihak juga harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai

---

[28] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6,* hal. 92

sarana mewujudkan rumah tangga, sebab keluruhan tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Karena rumah tangga adalah unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan sebaik-baiknya, hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumya.[29]

Dalam pengelolaan rumah tangga, undang-undang menempatkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Dari rumusan tersebut di peroleh ketentuan bahwa kedudukan suami-istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Tujuannya ialah supaya didalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga. Demikian juga istri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya, sebagaiama kesempatan yang dimiliki suaminya. Tetapi perlu diingat bagi istri, walaupun undang-undang memberi persamaan untuk bertindak khususnya di dalam masyarakat, jangan sampai

[29] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6,* hal. 92-93.

melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalikan kewajiban utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur.[30]

Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian tugas antara suami dan istri dalam membina rumah tangga (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga karena dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasional dibanding dengan istri. Dari segi fisiknya seorang pria lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan mempunyai daya berjuang untuk hidup. Istri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga karena ditinjau dari segi kejiwaan dan fisik, istri sebagai wanita di anugerahi sifat emosional yang dapat dipakai sebagai modal untuk melaksanakan tugas yang menuntut ketabahan dan melakukan pemeliharaan yang susah payah, seperti sifat kesabaran, ketelitian, perasaan yang halus. Tetapi perlu diingat bahwa perbedaan kedudukan ini benar-benar perbedaan fungsional, bukan didasarkan pada perbedaan persamaan hak dan kedudukan. Disamping itu juga tidak boleh diartikan bahwa sebagai kepala keluarga suami lebih superior dalam kehidupan rumah tangga.[31]

---

[30] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6,* hal. 94.

[31] *Ibid*. hal.94-95

Untuk mengembangkan fungsi masing-masing, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (pasal 32 ayat 2). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan hukum perdata[32] dan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya. Walaupun pada umumnya tempat tinggal ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami-istri bersama-sama. Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya, maka istri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya. Tetapi tempat kediaman yang diusulkan oleh istri juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga tidak melebihi batas-batas kemampuan suami.[33]

Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pada pasal 33 yang berbunyi: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain". Pasal ini mengisyaratkan bahwa ketika suami istri telah mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan, maka antara suami istri

---

[32] Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 106 dan 107 yang mengharuskan istri patuh tinggal bersama suami dalam satu rumah di tempat di manapun suami bertempat tinggal. Hal. 27

[33] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6,* hal. 96.

harus ada saling hormat menghormati, saling setia yang merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing suami istri.

Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat diakses langsung dari suami istri: Ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.[34]

Bagian terakhir tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah mengatur tentang kemungkinan suami istri untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan apabila masing-masing suami istri melalaikan kewajibannya. Hal itu merupakan jaminan terhadap hak masing-masing suami istri apabila hak tersebut terabaikan. Dalam bagian lain dari undang-undang ini yaitu dalam Bab VIII yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya antara lain memuat tentang ketentuan tentang kewenangan pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 huruf c).

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materil dan immateril. Kewajiban materil mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal

[34] Undang - Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 12

dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak yang bersifat immateril mencakup hak untuk diperlakukan secara seimbang dan baik.

Semangat Undang-Undang ini juga mengisyaratkan bahwa perolehan hak adalah setelah menunaikan kewajiban. Perpanjangan pembayaran kewajiban dan penerimaan hak dapat dilakukan pengadilan bagi bekas suami atau istri setelah terjadi perceraian. Pemenuhan kewajiban di satu sisi dan penerimaan hak di sisi lain bukan hanya sebagai kewajiban moral dalam sebuah perkawinan, tetapi dapat dituntut ke pengadilan apabila masing- masing suami istri merasa dirugikan.

b. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Meskipun keberadaan dan kedudukan Pengadilan Agama semakin mantap dengan didukung perundang-undangan yang jelas, namun dalam mengambil keputusan hakim belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, maka usaha untuk penyeragaman tersebut telah dimulai dengan menganjurkan kepada para hakim untuk menerapkan

atau menggunakan 13 kitab kuning[35] sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.[36]

Dengan merekomendasikan 13 kitab tersebut, keseragaman belum sepenuhnya tercapai, sementara itu dirasakan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Untuk menyahuti kebutuhan tersebut, maka usaha penyeragaman diperluas dengan menambahkan kitab-kitab mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi Pengadilan Agama dan fatwa ulama. Usaha ini kemudian dihimpun dan diterapkan sebagai hukum terapan yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991 di keluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, dan pada tanggal 22 Juli 1991 di keluarkan pula Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang di pergunakan di lingkungan Peradilan Agama.[37]

---

[35] 13 Kitab Kuning tersebut adalah Al-Bajuri, Fathul Mu'in dengan syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syari'ah lissayyid Usman bin Yahya, Qawaninusy Syari'ah lissayyid Shodaqoh Dakhlan, Syamsuri lil Fara'idl, Bughyatul Mustarsyidin, Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah, dan Mughnil Muhtaj.

[36] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007) hal. 22

[37] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 50

Selanjutnya Kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya landasan hukum dimaksud Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.[38]

Di antara hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur secara rinci, karena Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya (yang diharapkan dapat) sebagai hukum terapan yang diberlakukan bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak suami, hak istri, serta kedudukan masing-masing suami istri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.[39]

Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami istri terhadap anak (hak anak dari orang tua) bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemashlahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya. Pada bagian ketiga diatur kewajiban suami yaitu dalam pasal 80, yang terdiri dari 7 ayat. Ayat-ayat yang merupakan pengulangan yaitu pasal 80 ayat (2)

---

[38] *Ibid*

[39] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007) hal. 132-133

Kompilasi Hukum Islam adalah pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sedangkan ayat-ayat yang lain merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Adapun hal yang diatur dalam kedua ayat tersebut adalah: "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama." Meskipun ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, namun dalam hal tertentu tidak serta merta suami dapat memutuskan segala hal tanpa musyawarah. Dalam pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula: "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa"[40]

Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada istri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Jika suami kebetulan tidak punya kemampuan memberikan pendidikan tersebut, suami memberi kesempatan kepada istri untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup sebagai istri dan anggota masyarakat.

Berbeda dengan ketentuan yang ada sebelumnya (pasal 34 ayat 1, padanannya pasal 80 ayat 2) yang hanya menjelaskan bahwa suami

[40] *Ibid*. hal. 133

berkewajiban memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka dalam pasal 80 ayat (4) dijelaskan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. biaya pendidikan bagi anak[41]

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Mengenai kewajiban suami terhadap istri di atas, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya tamkin sempurna dari istrinya (pasal 80 ayat 5). Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa secara yuridis formal suami berkewajiban memenuhi (pasal 80 ayat 4 huruf a) dan apabila istri itu

[41] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan istri mempunyai kapasitas serta telah berperan sebagai istri.[42]

Apabila ia tidak dapat berperan sebagai istri, baik karena ia kurang atau tidak mepunyai kapasitas untuk itu, atau ia mepunyai kapasitas dimaksud tetapi enggan berperan sebagai istri maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur karena istri dikategorikan nusyuz[43]. Ketentuan itu diatur dalam pasal 80 ayat (7) yaitu: "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Berbeda dengan ketentuan pasal 80 ayat (6) yang menyebutkan bahwa "istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b." Artinya kewajiban suami menjadi gugur karena istri yang dengan suka rela melepaskan haknya untuk tidak dipenuhi suami, karena kondisi suami tidak mampu, bukan karena tindakan istri yang membangkang kepada suami (nusyuz) sebagaimana disebutkan pada pasal 80 ayat (7).[44]

Bagian keempat dari hak dan kewajiban suami istri mengatur tentang masalah tempat kediaman. Pada pasal 81 ayat (1) sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 80 ayat (4) dijelaskan: "Suami wajib

---

[42] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

[43] Nusyuz adalah kedurhakaan istri kepada suami dan penyimpangannya terhadap ketaatan yang diwajibkan Allah kepadanya. Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dikategorikan nusyuz, antara lain : istri membangkan terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami. (lihat Mohammad Kholison, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Imtiyaz, hal. 199-202)

[44] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 132

menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah."[45] Ketentuan pasal ini menjelaskan batas akhir kewajiban suami untuk menanggung tempat kediaman yaitu sampai masa iddah, baik iddah raj'i maupun ba'in tidak dijelaskan oleh pasal ini, namun melalui pasal 149 yang mengatur "akibat talak", pada sub b pasal tersebut dijelaskan: "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan[46] dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.[47]

Melalui penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban untuk memenuhi maskan adalah hingga akhir iddah talak raj'i. Jadi tempat kediaman itu adalah tempat tinggal yang layak selama dalam ikatan perkawinan, iddah talak atau iddah wafat. Pasal 81 ayat (2) pasal ini menjelaskan pula bahwa selama masa iddah wafat, istri berhak mendapatkan maskan. Kemudian dalam pasal 81 ayat 3 diatur fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi anak-anak, tempat menyimpan harta kekayaan dan tempat mengatur dan menata alat rumah tangga. Kewajiban suami untuk menyediakan kediaman itu

[45] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133
[46] Maskan adalah tempat kediaman/ tempat tinggal
[47] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 149

mencakup pula kewajiban untuk melengkapi peralatan rumah tangga, maupun sarana penunjang lainnya (pasal 81 ayat 4).[48]

Meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi istri, namun secara khusus Kompilasi Hukum Islam mengatur pula kewajiban istri yaitu pada pasal 83. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum Islam. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan: "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hemat penulis rumusan pasal ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar Kompilasi Hukum Islam tetap aktual dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada, namun yang jelas penekanan pasal ini mengacu kepada kewajiban yang bersifat intern rumah tangga.[49]

Sebagaimana sudah diuraikan di atas bahwa kewajiban suami gugur karena istri nusyuz, maka melalui pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban suami dapat berlaku kalau istri tidak nusyuz. Sebagai pasal yang mengatur kewajiban istri, maka pasal ini seyogyanya ditempatkan sebagai pasal-pasal tentang kewajiban suami. Karena nusyuz akan menyebabkan hilangnya sebagian hak-hak istri, maka penetapan istri nusyuz harus didasarkan kepada bukti yang sah.

---

[48] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133
[49] *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci mencakup jenis kewajiban, kapan mulai berlaku, kemungkinan gugur hak, kemungkinan merelakan hak oleh istri, dan batas akhir berlaku hak-hak tersebut serta kemungkinan berlaku kembali hak-hak bagi istri.

B. Kajian Tentang Istri Mencari Nafkah Keluarga dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karier sebagaimana laki-laki, juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Sebab wanita juga diberi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilkan kepada publik.[50] Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ

Artinya : "bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan".[51]

---

[50] Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 303.

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal. 83.

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Dalam hal kebolehan wanita bekerja dan berkarier, pendapat para ulama' terbelah menjadi dua kelompok. *Kelompok pertama,* berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul darurat. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurthubi dan lainnya. *Kelompok kedua,* berpendapat bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja. Pendapat ini ditegaskan oleh al- Biqa'i.[52]

Di zaman sekarang ini, semakin banyak wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan dalih menambah penghasilan karena uang bulanan yang diberikan oleh suaminya tidak mencukupi. Persoalan wanita bekerja di luar rumah atau yang populer disebut wanita karir memang masih ramai dibicarakan. Perempuan dan laki-laki kini telah masuk dalam lapangan persaingan yang sangat ketat dan pertarungan yang tidak pernah berakhir. Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan

---

[52] Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, hal. 304

perempuan. Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan melakukannya.[53]

Sebagian orang mengatakan bahwa keluarnya seorang perempuan untuk bekerja tidak lain adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh seorang suami. Perempuan dapat melaksanakan tugas tersebut sebagai tugas tambahan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang istri dalam memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada suami dan anak-anaknya, karena dengan bekerja berarti ia telah memberikan pemasukan lebih kepada sang suami dan membantu menaikkan taraf hidup keluarga.

Keluarnya perempuan tidak sedikit pun meringankan beban yang ditanggung oleh suaminya. Kaum suami tetap bekerja dan merasa lelah, yang terjadi adalah perempuan ikut merasakan hal yang sama. Karena ketika suami tengah melaksanakan tugasnya diluar, kaum perempuan juga ikut bergabung dengannya untuk menambah pemasukan keluarga dan menaikan taraf hidup yang lebih baik.[54]

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu[55] :

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak;
2. Keluar bersama mahramnya;

---

[53] Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier,* (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 138

[54] Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier,* hal.140

[55] *Ibid*. hal. 141

3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka;
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengannya.

Wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya atau mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Islam tidak melarang wanita aktif dalam segala hal dan berbagai aktifitas. Mereka diperbolehkan bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Mereka juga diperkenankan bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta, selama pekerjaan itu tidak keluar dari koridor Islam, terhormat, sopan, bisa memelihara agamanya, dan mampu menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut, baik terhadap dirinya maupun lingkungannya.[56]

Wanita bukanlah saingan/ musuh bagi laki-laki. Sebab, wanita merupakan bagian dari laki-laki, dan keduanya memiliki sifat saling melengkapi. Islam tidak pernah mengurangi atau membatasi hak wanita demi kepentingan laki-laki. Islam merupakan syari'at yang diturunkan untuk keduanya, sehingga sangat menghormati wanita dengan cara memberikan peran yang berbeda antara laki-laki dan wanita sesuai dengan karakteristik di antara keduanya.[57]

Sebagai rasa syukur, memang seseorang tidak terkecuali wanita, perlu mengamalkan pendidikan dan pengetahuan, baik yang didapat melalui

---

[56] Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita, cet.1*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hal. 21-22.

[57] *Ibid*, hal. 17

pendidikan formal maupun informal yang diperoleh selama ini. Apapun pekerjaan yang ditekuninya, dikerjakan sebagai sebuah ibadah. Pekerjaan seseorang ibu rumah tangga, yang mengayomi anak-anaknya dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga adalah bentuk pengabdian kepada sang Pencipta.[58]

Jika tekad sudah bulat, hendaknya sudah dipastikan bahwa tujuan wanita untuk mengembangkan diri dalam kerjaannya tidak sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat untuk pihak lain, yaitu keluarganya, suami, dan anak-anaknya, serta lingkungan di sekitarnya. Wanita sesungguhnya merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pria. Keberadaan wanita dalam rumah tangga bukan sekedar memberi pelengkap fungsi reproduksi saja, namun lebih dari itu wanita terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa skripsi yang mengulas mengenai istri sebagai pencari nafkah keluarga, di antaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Shirhi Athmainnah, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)*". Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang bagaimana

[58] Tatty S. B. Amran, Kiat Wanita Karier, seri No. 2 (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1994), hal. 3

pengaruh seorang istri bekerja sebagai TKW terhadap perkembangan keluarganya dalam pembentukan keluarga yang sakinah, apakah akan terwujud keluarga yang sakinah ketika istri bekerja menjadi TKW. Sedangkan penulis akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul terhadap keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW serta bagaimana pemecahan masalah yang timbul.

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir dengan judul *" Konsep Nafkah dalam Keluarga dari Istri Karir"*, membahas tentang istri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi posisinya sebagai pencari nafkah tambahan, bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suami masih memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya. Sedangkan penyusun akan membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Widodo dengan judul *"Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Persprktif Hukum Islam (analisa terhadap pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974),* yang menekankan bahasannya pada boleh tidakya istri bertanggung jawab untuk masalah nafkah keluarga yang didasarkan pada perbandingan antara hukum islam dengan UU. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap istri yang bereperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagai TKW.

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Huda dengan judul *" Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran istri sebagai Pencari Nafkah Utama*

dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan TKW di Desa Prawaoto Kecamatan Sukolio Kabupaten Pati)". Dalam pembahasannya Khorul Huda menekankan pada latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga menjadi TKW, serta dampak yang ditimbulkan. Jika dilihat sekilas, terdapat kemiripan judul dengan skripsi ini, namun masih terdepat perbedaan dilihat dari subyeknya dan lokasipun juga berbeda. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun menekankan pada akibat hukum yang timbul terhadap keluarga yang istrinya bekerja menjadi TKW serta bagaimana pemecahan masalahnya.

Setelah menelaah penelitian-penelitian di atas, penelitian yang akan penyusun lakukan berbeda dengan skripsi-skripsi di atas. Yang intinya adalah membahas mengenai akibat hukum yang timbul terhadap keluarga ketika istri bekerja sebagai TKW dan bagaimana pemecahan masalahnya, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga, khususnya di tempat dan jarak yang jauh sebagai TKW.